



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 293/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat”;

L a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat-alat bukti di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 290/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 13 Juli 2009 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/25/VII/1993 tanggal 30 Juli 1993 sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.13.6.1/Pw.00/17/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 ;

2

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 15 bulan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa sejak Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan antara lain :

- Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari ;



--

- Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas ; -----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri karena takut diancam oleh Tergugat akan dibunuh selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang. Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ; -----

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ; -----

6. Bahwa ntuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 290/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 20 Juli 2009 dan Nomor yang sama tanggal 30 Juli 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat Nomor : 3571034808770006 tanggal 14 Juli 2008 (P.1) ;

2. Foto copy Duplikat Buku Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : Kk.13.6.1/Bw.00/17/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri tanggal 10 Juli 2009 atas Akta Nikah Nomor : 285/25/VII/1993 tanggal 30 Juli 1993 (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;



- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya \pm 15 tahun yang lalu, dan setelah menikah tinggal bersama di Pakunden namun belum dikaruniai anak ; -----

- Bahwa sejak \pm 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Grogol dan Tergugat tetap di Pakunden ;

- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya dan saksi tidak tahu apa penyebabnya ;

- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat pernah menyusul Tergugat tetapi Penggugat tidak ikut Tergugat ; -----

- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun ; -----

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah bermusyawarah tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun ;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya \pm 15 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian ikut Tergugat namun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 5 bulan yang lalu disebabkan sering bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan pernah sampai mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat ketakutan dan akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di XXX ;

- Bahwa saksi sudah pernah datang ke rumah Tergugat untuk merukunkan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

- Bahwa keluarga masing- masing juga sudah bermusyawarah tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil bahkan kira- kira satu setengah bulan setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saksi mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Tergugat tetapi Tergugat tidak mau dan kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Penggugat disuruh mengurus sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -

Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan keluarga telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak .
(Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi :

“ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi “ ;

maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat



memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup sehari-hari, Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, puncaknya pada bulan Maret 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri karena takut diancam akan dibunuh oleh Tergugat yang hingga sekarang \pm 4 bulan, selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis pertimbangan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat : ROIKHAN bin IMAM AHMAD (kakak kandung Penggugat) dan JAINI bin H. IBRAHIM (tetangga Penggugat) yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis pasal 76 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang



sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pokoknya bahwa sejak Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat bahkan pernah sampai mengancam akan membunuh Penggugat, karena takut maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang hingga sekarang sudah lebih dari 4 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, kembali ke rumah masing-masing dan para saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana forman Allah SWT dalam surat Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan



untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقه

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya Majelis menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

--



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ACH. ZAYYADI, SH. dan Drs. ZAINAL FARID, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ACH. ZAYYADI, SH.
MUNADHIROH, SH.

Dra. Hj.

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.180.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

H. SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)